



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENYELENGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1396/Un.23/HM.01/03/2022

NOMOR : B-1576/R/OT.01.6/03/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-03-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. KH. ZULKARNAIN, M.Pd.** : Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 060010/B.11/3/2021 tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Prof. Dr. AMANY LUBIS, MA.** : Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.: B.II/3/00429 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTBLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat saling mendukung untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya program pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- (1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran, dan tenaga pendidikan.
- (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi akademik.
- (4) Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
- (5) Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>A x</i>

**PASAL 3
TUGAS DAN WEWENANG**

Dalam batas kewenangan dan tugas yang ada dan sumber daya yang tersedia, PARA PIHAK akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK akan menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKs) melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan ini, maka akan dilakukan perubahan atas Kesepakatan ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	R 2

**PASAL 7
PENUTUP**


Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**



Prof. Dr. KH. ZULKARNAIN, M.Pd.

**PIHAK KEDUA,
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**



Prof. Dr. Hj. AMANY LUBIS, MA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>